

Ringkasan Publik

Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)

Audit Penilikan/Surveillance 3

Tanggal 23-27 February 2021

PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

OLEH

Lembaga Sertifikasi

PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



Identitas Lembaga Sertifikasi

1. Nama Perusahaan : **PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)**
2. Nomor Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Bureau Veritas Indonesia | **Menara Bidakara 2, 11-12 th floor** | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71 - 73 | Jakarta 12870
www.sea.bureauveritas.com
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 2940 69411
Fax. +62-21 8370 8717
5. Pengelola perusahaan : Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standard : IFCC ST 1001:2014 – Sustainable Forest Management
7. Tim Audit : Pandu Budi Wahono (Lead/Auditor Aspek Sosial)
Achmad Djazuli (Auditor Aspek Produksi)
Lusiana Nogo Ladjar (Auditor Aspek Ekologi)

Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan : **PT Perawang Sukses Perkasa Industri**
2. Status Hukum : Perseroan Terbatas (PT)
Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120315083515 tanggal 31 Oktober 2018 oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
3. Alamat Perusahaan : Jl. Arifin Ahmad No. 1 Sidomulyo Timur Marpoyan Damai, Pekanbaru, Provinsi Riau.
4. Akte Pendirian : Akta Pendirian Perusahaan PT. PSPI No. 9 Tanggal 6 Oktober 1988 dihadapan Notaris Syawal Sutan Diatas SH, di Pekanbaru.
Akte Terbaru : Akta Perubahan Perseroan No. 08 tanggal 07 September 2020 oleh Notaris Lanawaty Darmadi SH, MM, MKn yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Tersedia Pendaftaran Perubahan Perseroan No. AHU-0151697.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 11 September 2020.
5. SK IUPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan No. 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman PT. Perawang Sukses Perkasa Industri atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 50.725 Hektar di Provinsi Riau.

- SK IUPHHK Terbaru : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.98/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Perawang Sukses Perkasa Industri seluas 53.509,97 Hektar di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
6. Luas Konsesi : 53.509,97 Ha
7. Lokasi Konsesi : Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
8. Wilayah Konsesi : **Longitude** **Latitude**
 Distrik Lipat Kain 100°56'14,73" BT – 101°14'17,50" BT 0°6'18,00" LS – 0°11'32,58" LU
 Distrik Petapahan 100°49'43,70" BT – 101°1'59,53" BT 0°25'21,11" LU – 0°36'46,27" LU
9. Sistem Silvikultur : Tebang habis dan regenerasi permudaan buatan
10. Species : *Eucalyptus spp* dan *Acacia mangium*
11. Director : Bpk. Makmur Hasibuan
12. Wakil Pengelola (MR) : Bpk. Makmur Hasibuan

Ringkasan Hasil Audit Unit Pengelolaan Hutan

Ruang Lingkup Sertifikasi

Pengelolaan Hutan Lestari seluas 53.509,97 Ha dengan spesies *Eucalyptus spp* dan *Acacia mangium* lokasi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Rencana Kerja Usaha (RKUPHHK-HTI) periode Tahun 2021-2030 yang mengacu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5715/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020 tanggal 08 September 2020, perusahaan merupakan pengelola konsesi hutan seluas 53.509,97 Ha yang terdiri dari:

- A. Kawasan Lindung = 11.991,00 ha (22,39%)
1. Sempadan Sungai = 6.246,00 ha (11,67%)
 2. Areal Kelerengan > 40% = 2.419,00 ha (4,52%)
 3. Buffer Zone Hutan Lindung = 290,00 ha (0,54%)
 4. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah = 439,00 ha (0,82%)
 5. Kawasan Perlindungan Satwa Liar = 2.597,00 ha (4,84%)
- B. Areal Budidaya = 41.518,97 ha (77,61%)
1. Pola Swakelola = 15.975,00 ha (29,87%)
 - a. Tan. *Eucalyptus sp*, *Acacia spp* = 15.517,00 ha (29,00%)
 - b. Sarana Prasarana = 458,00 ha (0,87%)

2. Pola Kemitraan	= 25.543,97 ha (47,74%)
a. Tan. <i>Eucalyptus sp, Acacia spp</i>	= 25.126,00 ha (46,97%)
b. Sarana Prasarana	= 407,97 ha (0,77%)
JUMLAH	= 53.509,97 ha (100,00%)

Type Unit Pengelolaan Hutan

Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan species *Eucalyptus spp* dan *Acacia mangium* yang merupakan jenis paling cocok pada kondisi tanah yang ada.

Produk Cakupan Sertifikasi

Kayu bulat spesies *Eucalyptus spp* dan *Acacia mangium* untuk produksi bubur kertas (pulp).

Konsultasi Pemangku Kepentingan

Tidak ada concern/perhatian dari pemangku kepentingan lain yang diterima sebelum pelaksanaan audit.

Persyaratan Umum

Legalitas perizinan

Perusahaan sudah menunjukkan bukti legalitas perizinan yang masih valid di tahun 2021, dengan tersedia Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perseroan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan Besar (SIUP-B). Sebagai Perusahaan di bidang Kehutanan, sudah ditunjukkan legalitas perizinan dengan tersedia Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1232/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2011-2020, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.98/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penetapan Areal Kerja, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5715/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020 tanggal 08 September 2020 tentang RKUPHHK-HTI periode Tahun 2021-2030, Keputusan Direktur Utama PT. Perawang Sukses Perkasa Industri No. SK.15/PSPI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2019 tentang Rencana RKTUPHHK-HTI Tahun 2020, Keputusan Direktur Utama PT. Perawang Sukses Perkasa Industri No. SK.03/PSPI/XI/2020 tanggal 19 November 2020 tentang Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2020, Keputusan Direktur Utama PT. Perawang Sukses Perkasa Industri No. SK.07/PSPI/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang Rencana RKTUPHHK-HTI Tahun 2021.

Kewajiban keuangan dan pendanaan

Perusahaan sudah menunjukkan bukti membayar semua kewajiban finansial dan perpajakan kepada pemerintah dengan tersedia dokumen pembayaran PPh Pasal 21 Tahun 2020, PPh Pasal 23 Tahun 2020, PPN Tahun 2020, pembayaran PBB Tahun 2020, pembayaran PSDH Tahun 2020-2021. Perusahaan juga sudah menunjukkan Laporan Audit Keuangan Tahun

Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, Perjanjian Jual Beli Kayu Tahun 2021 dan Rencana Biaya Pembangunan HTI tahun 2021.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari

Tersedia hasil penilikan II Kinerja PHPL yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi PT Equality Indonesia. Kegiatan Penilikan II yang dilaksanakan dengan skema audit jarak jauh (remote audit) pada tanggal 7 s/d 12 Oktober 2020. Hasil penilaian kinerja PHPL dinyatakan lulus.

Visi Misi dan Kebijakan

Perusahaan sudah memiliki Visi Misi tertulis dan sudah membuktikan mengkomunikasikan kepada Karyawan dan Kontraktor di tahun 2020, sedangkan kepada Masyarakat terkendala karena pandemi Covid-19.

Struktur organisasi dan tenaga kerja

Perusahaan sudah dapat menunjukkan memiliki Struktur Organisasi yang ditetapkan Direktur Utama tanggal 01 Januari 2021. Sudah diverifikasi sample job description/uraian tugas posisi jabatan dalam Struktur Organisasi Perusahaan. Jumlah tenaga kerja perusahaan sebanyak 109 orang. Jumlah tenaga kerja Kontraktor sebanyak 278 orang dari 12 Perusahaan Kontraktor.

Penetapan Management Representative (MR)

Tersedia Surat Penunjukan Management Representatif dari Direktur Utama tanggal 01 Desember 2020 tentang Penetapan MR (Management Representative) Kegiatan Pengelolaan Hutan IFCC PT. PSPI Bpk Makmur Hasibuan yang juga sebagai Direktur Utama.

Pelatihan kompetensi

Perusahaan sudah menunjukkan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja, melalui pelatihan, dengan bukti dokumen Matrik Rencana Training Karyawan Tahun 2020 terdiri dari 14 jenis training dengan rencana peserta sebanyak 126 orang, dan realisasi peserta sebanyak 114 orang (90,5%).

Prosedur terdokumentasi

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Prosedur Terdokumentasi, sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan yang ditetapkan dalam List Standart Operating Procedure (SOP) s/d Tahun 2021, sebanyak 148 SOP, dan Instruksi Kerja sebanyak 103 WI.

Sarana Prasarana

Perusahaan sudah merencanakan dan menetapkan infrastruktur yang memadai dalam pengelolaan hutan dengan sudah dibangun Jalan Utama sepanjang 153 km, Jalan Cabang sepanjang 1.457 km, Kanal sepanjang 15,3 km, Jembatan sebanyak 12 unit dan Gorong-gorong sebanyak 78 unit. Perusahaan juga sudah memenuhi sarana prasarana lain berupa Bangunan Kantor, Mess Pekerja, Guest House, Pergudangan, Pos Pantau, Pos Faktur,

Logpond, Pos P3K, Rumah Ibadah, Sarana Olah Raga, dan Transportasi Kerja berupa Kendaraan Roda 2 dan Roda 4.

Penelitian dan Pengembangan

Perusahaan sudah menunjukkan Surat Perjanjian Kerjasama Penelitian dan Pengembangan dengan PT. Arara Abadi No. 001/LFL/AA-PSPI/VII/2014 tanggal 1 Januari 2014 yang berlaku dari tanggal 01 Agustus 2014 s/d 31 Desember 2023, menetapkan Petugas R&D, menunjukkan rekomendasi R&D tahun 2020.

Rencana Kelola

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Rencana Kelola Jangka Panjang RKUPHHK-HTI Periode 2021-2030 No. SK.5715/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2020 tanggal 08 September 2020. Perusahaan sudah menyusun Rencana Kegiatan Tahunan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 No. SK.07/PSPI/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020.

Monitoring dan Evaluasi

Perusahaan sudah menunjukkan melakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan operasional pembangunan HTI melalui Internal Audit tahun 2020, sedangkan monitoring dan evaluasi aspek produksi, ekologi dan sosial melalui kegiatan Nursery Assessment (NAT), Plantation Assessment (PAT), Wood Leakage Assessment (WLA), Harvesting Process Assessment (HPA), pengukuran plot sample permanen (PSP), Laporan Hasil Produksi (LHP), pengamatan erosi, flora dan fauna, subsidensi, patroli pengamanan hutan, pengusahaan lahan/permasalahan lahan, kesempatan kerja, peluang berusaha dan pendapatan masyarakat, program CD-CSR (PMDH).

Ringkasan Publik

Perusahaan sudah menunjukkan website www.fcpmonitoring.com yang memuat Ringkasan Publik Tahun 2021, dimana pada Ringkasan Publik Tahun 2021 tercantum ringkasan rencana kelola dan rencana kegiatan tahun 2021 dan sudah menguraikan kegiatan pengelolaan hutan, mencakup 3 aspek (produksi, social dan lingkungan), Infrastruktur/sarana prasarana, ketenagakerjaan. Tersedia dalam Ringkasan Publik tersebut Ringkasan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020.

Aspek Produksi

Manajemen Hutan

Perusahaan sudah sudah memperoleh penetapan areal kerja sesuai dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.98/MenLhk/Setjen/PLA.2/1/2019 tanggal 28 Januari 2019 dan sudah menunjukkan melakukan kegiatan pemeliharaan batas area kerja melalui pemasangan plang areal, plang kawasan lindung, plang tanaman kehidupan. Sedangkan kegiatan pengamanan tersedia laporan patroli harian dan bulanan.

Perusahaan sudah menerapkan prinsip-prinsip SFM sebagaimana dimuat dalam dokumen

RKUPHHK-HTI Periode 2021-2030 (Bab III) dan RKTUPHHK 2020 dan 2021 (Bab IV), antara lain: Menyusun Tata Ruang, Merencanakan Kegiatan Produksi, Menerapkan Sistem Silvikultur THPB, Menetapkan daur tanaman 4 tahun dengan riap 22,46 m³/ha/tahun, dan volume panen 89,86 m³/ha, Penggunaan alat-alat kerja sesuai tapak lahan mineral.

Perusahaan sudah melaksanakan optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan (kayu) melalui pelaksanaan SOP Pelaksanaan Havex. Havex (Harvesting Excellent) adalah salah satu cara untuk menilai hasil kinerja kontraktor, antara lain: Wood Loss, Wood Residue, Stump Height.

Perusahaan sudah melaksanakan rehabilitasi lahan terdegradasi, diantaranya Pengayaan Kawasan Lindung di Distrik Lipat Kain seluas 2 ha, dan Pengayaan dan Regenerasi Alami di kawasan Lindung di Distrik Petapahan seluas 3,7 ha.

Kelestarian Hutan

Perusahaan sudah melaksanakan kegiatan pengukuran riap pada PSP. Disampaikan PSP Yied Report tahun 2020 (jenis EPEL) dan 2021. Tersedia Laporan Pembuatan dan Pengukuran PUP di areal IUPHHK-HT PT PSPI kepada Puslitbanghut Bogor pada tanggal 29 Mei 2020.

Realisasi panen perusahaan masih berada dibawah AAC (luas dan volume). Namun demikian yied (produksi per hektar) sebesar 114,45-124,93 m³/ha dan MAI₄ hitung sebesar 28,61-31,23 m³/ha/th lebih tinggi dari proyeksi perhitungan dalam RKUPHHK-HTI Periode 2021-2030 (halaman III-2) dimana untuk MAI₄ 22,46 m³/ha/tahun dan volume panen (yield) 89,86 m³/ha.

Perusahaan sudah menyampaikan Data Monitoring HHBK Tahun 2020 untuk pemanfaatan rumput, ikan dan madu lebah oleh Masyarakat

Konversi Hutan Alam

Pada tahun 2020-2021 tidak ada konversi hutan alam yang dilakukan perusahaan.

Sistem Ketelusuran Kayu/Lacak Balak

Untuk mengetahui rangkaian kegiatan Sistem Ketelusuran Kayu/Lacak Balak (CoC) sejak dari petak terbang sampai dengan pengangkutan sudah dapat diverifikasi dilakukan sesuai ketentuan dengan tersedia, dokumen pada Blok Tebangan adalah LHC, pada TPn adalah Buku Ukur, LHP, SPP LMKB, Bukti Bayar PNBPN dan SP Truck, pada TPK Hutan adalah e-SKSHHK, SP Truck ke Mill.

Aspek Ekologi

Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

Perusahaan sudah menetapkan analisis dampak potensial penting terhadap lingkungan yang akan terjadi dan telah melakukan identifikasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkaitkeanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan, yang mengacu kepada dokumen AMDAL Tahun 1997. Perusahaan juga sudah melakukan identifikasi HCV pada tahun 2013 dan laporan hasil HCV Assessment diterbitkan pada tahun 2014.

Perusahaan sudah mengimplementasikan kegiatan Reduced Impact Logging (RIL) untuk meminimalkan dampak-dampak negatif dari pemanenan, antara lain: Kegiatan Microplanning dan Monitoring Evaluasi kegiatan Harvesting.

Perusahaan sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah. Tersedia SOP Pengukuran dan Pemantauan Lingkungan, serta Analisis dan Evaluasi. Implementasi pemantauan fisik kimia tanah akibat operasional pengelolaan hutan dengan pemeriksaan kualitas tanah, pemantauan secara rutin fisik kimia tanah bekerjasama dengan Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Riau.

Perusahaan sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan air diantaranya dengan melakukan identifikasi dan implementasi perlindungan tata air seperti hidrologi dan kualitas air yang meliputi perubahan run off dan water table, serta perubahan kualitas air termasuk diantaranya evaluasi tingkat kritis seperti pH, BOD, COD sesuai standart baku mutu kualitas air.

Perusahaan sudah mengembangkan dan menerapkan penggunaan yang terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Tersedia SOP Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Tersedia juga Surat Kerjasama Penyerahan Limbah B3 antara PT PSPI dengan PT Global Marindo Perkasa dan dengan PT Horas Miduk, masa berlaku perjanjian tanggal 1 Juli 2020 s/d tanggal 01 Juni 2023. Sedangkan mengelola sampah di Distrik Lipat Kain bekerjasama dengan Kelurahan Lipat Kain untuk pembuangan akhir sampah.

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Perusahaan sudah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan tentang distribusi flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah beserta habitatnya di areal kerjanya, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2019 dan Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I tahun 2020. Dari hasil identifikasi flora-fauna diketahui bahwa terdapat 41 spesies mamalia termasuk *Panthera tigris sumaterae*, 48 spesies *herpetofauna* dengan 9 spesies diantaranya termasuk spesies dilindungi dan 113 spesies aves. Selain itu terdapat 112 spesies flora dan terdapat 10 spesies dilindungi (antara lain seperti Ramin (*Gonystylus bancanus*), Kantong Semar (*Nepenthes sp*) dan Meranti (*Shorea leprosula*).

Perusahaan sudah memiliki rencana kelola lingkungan tertuang dalam bentuk Rencana Operasional Kelola dan Pantau Lingkungan 2021. Pemantauan terhadap potensi dampak terhadap flora dan fauna dilakukan secara berkala dan dilaporkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan (Semester II-2019 dan Semester I-2020).

Perusahaan sudah melakukan studi identifikasi dan inventarisasi HCV 2014 yang bekerjasama dengan Ekologika konsultan. Selanjutnya selama periode 2020-2021 telah dilakukan monitoring HCV yang merujuk pada rekomendasi studi identifikasi dan inventarisasi HCV awal pada tahun 2014 tersebut.

Perusahaan tidak mengusahakan spesies tanaman yang merupakan hasil modifikasi genetic, sebagaimana Perjanjian Kerjasama R&D dan PAT antara PT Arara Abadi dan Kebijakan Produksi Material Genetik R&D mengenai kebijakan penggunaan bibit yang berasal dari material genetik yang unggul dan bebas Genetically Modified Organism (GMO).

Perlindungan Hutan

Perusahaan sudah melakukan identifikasi dan pemantauan gangguan-gangguan terhadap

hutan yang ada di areal kerjanya melalui upaya antara lain pencegahan dan penanggulangan terhadap potensi bahaya kebakaran, pengamanan hutan dan pengendalian hama, penyakit dan gulma. Tersedia SOP Perlindungan Hutan.

Perusahaan sudah menerapkan program pengelolaan hama terpadu, yang jika memungkinkan menerapkan bahan biologis ramah lingkungan, metode non kimia atas pengendalian hama, dan berusaha untuk meminimalkan atau menghindari penggunaan pestisida kimia. Tersedia instruksi kerja WI Pengendalian Gulma, WI Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman di Plantation, WI Monitoring Hama Penyakit Tanaman Plantation, WI Pengendalian Hama Monyet (*Macaca spp*).

Perusahaan sudah menetapkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi penggunaan pestisida kimia dan daftar rekapitulasi pemakaian herbisida. Tersedia instruksi kerja WI Pembuatan Larutan Induk Herbisida. Tersedia Data Excel Aplikasi penggunaan pestisida Distrik Lipat Kain 2019-2020.

Perusahaan sudah menunjukkan Struktur organisasi RPK Tahun 2020, Terdapat 30 orang personel RPK Distrik Lipat Kain sesuai kompetensi dan terdapat 25 orang personel RPK Distrik Petapahan sesuai kompetensi, sementara 5 orang personil masih menunggu proses pengajuan personel ke management. Sistem deteksi dini yang dilakukan tim RPK antara lain Monitoring Hotspot, Patroli Rutin, Pemantauan Melalui Menara Api, Pemantauan melalui Pos Pantau, Drone, CCTV. Selanjutnya, kegiatan sosialisasi dilakukan dengan Pemasangan Papan Himbauan, Fire Danger Index (FDI), Sosialisasi kepada Masyarakat Sekitar Hutan serta melakukan monitoring sumber air, patroli rawan kebakaran dan pembentukan MPA. Tersedia Data Rekapitulasi Hotspot Tahun 2020. Selama periode 2020 teridentifikasi 5 hotspot. Terdapat Perjanjian Kerjasama Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) Terkait Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan MPA Wilayah Batu Gajah.

Tidak terdapat penggembalaan ternak skala besar (komersial) yang berpotensi mengganggu fungsi ekosistem hutan di areal kerja perusahaan.

Perusahaan sudah menerapkan langkah-langkah tepat/terukur untuk melindungi hutan dari kegiatan-kegiatan tanpa ijin diantaranya penebangan, pemukiman, perburuan, perambahan, dan kegiatan tanpa ijin lainnya. Selain kegiatan sosialisasi masyarakat untuk pembinaan dan memiliki pos jaga, CCTV, menara pantau dan sarana transportasi yang memadai untuk melakukan pengamanan hutan khususnya untuk pemantauan pengamanan hutan.

Aspek Sosial

Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

Perusahaan sudah mengidentifikasi Desa-desanya di sekitar dan di dalam konsesi sebagai desa binaan, antara lain di Distrik Petapahan yaitu Desa Batu Gajah dan Desa Petapahan, di Distrik Lipat Kain yaitu Desa Siabu, Desa Sei Lipai, Desa Kebun Durian, Desa Lipat Kain Utara, Desa Lipat Kain Selatan, Kelurahan Lipat Kain, Desa Sei Paku, Desa Sei Geringging, Desa Tanjung Harapan, Desa Sei Harapan, Desa Tanjung Mas, Desa Sei Raja, Desa Padang Sawah, Desa Sei Liti, Desa Sei Rambai, Desa Lubuk Agung, Desa Sei Sarik, Desa Danau Sentul. Perusahaan sudah mengidentifikasi hak-hak masyarakat adat/local, dengan ditunjukkan dokumen Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat/Lokal di PT. PSPI Distrik Petapahan Tahun

2016, yang berada di Desa Petapahan dan Desa Batu Gajah, dengan pemanfaatan sumberdaya hutan terdiri dari: Rotan, Madu, Ikan dan Nipah.

Perusahaan sudah menunjukkan dokumen Laporan Identifikasi Masyarakat Adat, sebagaimana Laporan Identifikasi Masyarakat Adat di PT. PSPI Distrik Lipat Kain Tahun 2017, disebutkan terdapat Wilayah Adat Kerajaan Gunung Sahilan yang terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dan Wilayah Adat Ninik Mamak Limo Koto dengan batas Timur dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura, Barat dengan XIII Koto Kampar dan Kerajaan Siak Sri Indrapura, Utara dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura, Selatan dengan Delapan Koto Seting kai.

Perusahaan menunjukkan sudah membuat kesepakatan dengan masyarakat adat dan atau masyarakat local setempat, dengan bukti dokumen Perjanjian dengan Ninik Mamak Penguasa Hak Ulayat Kenegrian Batu Gajah/Kelompok Koperasi Batu Gajah, dan Kesepakatan Bersama dengan Datuk Rajo Melayu Tiga Koto Sebelimbing Desa Siabu.

Perusahaan sudah menunjukkan Laporan Identifikasi & Pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT-5 dan NKT-6), sebagai berikut: NKT-5 yaitu Lubuk Larangan (tempat ikan bertelur), di Desa Sungai Raja, sepanjang 500 meter, pada aliran Sungai Seting kai, dan NKT-6 yaitu (1). Batu Kajatan di Desa Sungai Raja, seluas 10 M², pada aliran Sungai Seting kai, (2). Makam Anak Raja, di Desa Sungai Raja, seluas 10 M², pada aliran Sungai Seting kai.

Perusahaan sudah menunjukkan membuat Laporan Data Konflik dan Resolusi Konflik tanggal 14 Juli 2020 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Tersedia tanda terima laporan tanggal 20 Juli 2020. Dalam laporan terlampir daftar areal konflik/klaim dalam IUPHHK-HTI PT. PSPI sebanyak 20 kasus dengan luas 25.328,10 Ha, dan sebanyak 2 kasus selesai dan 18 kasus masih proses penyelesaian.

Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

Perusahaan belum memiliki Dokumen SIA terbaru sebagai perbaikan Dokumen SIA Tahun 2014 yang disusun oleh Pusat Studi Agribisnis dan Sumber Daya Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau. Tersedia Identifikasi Desa untuk Assessment SIA Tahun 2020 untuk 3 Desa (Lipat Kain Utara, Tanjung Harapan dan Batu Gajah), dan rencana anggaran pelaksanaan.

Perusahaan sudah menunjukkan memberikan prioritas kepada masyarakat memperoleh kesempatan kerja, sebagaimana dalam Daftar karyawan PT. PSPI Distrik Lipat Kain Tahun 2020 berjumlah 66 orang yang berasal dari Masyarakat Lokal sebanyak 14 orang atau 21% dari jumlah total karyawan, dan Daftar tenaga kerja kontraktor di Distrik Lipat Kain sebanyak 7 kontraktor periode Februari 2021 yang berasal dari masyarakat local sebanyak 59 orang atau 42% dari jumlah total tenaga kerja kontraktor 139 orang.

Perusahaan sudah menunjukkan menyusun dokumen Rencana Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2021 untuk 20 Desa berupa Program Peningkatan SDM, Program Ekonomi, Program Sosial Budaya, Program Keagamaan dan Program Infrastruktur, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 347.605.600,-. Dalam dokumen tersebut terdapat Monitoring dan Evaluasi terhadap program Tahun 2020 dengan realisasi biaya sebesar Rp. 429.155.746,- (121% dari rencana biaya tahun 2020).

Perusahaan sudah menunjukkan Laporan Identifikasi Sumberdaya Hutan Untuk Rekreasi di Distrik Lipat Kain yaitu Air Terjun (Blok Gelawan).

Perusahaan sudah menunjukkan Laporan Hasil Pemetaan Pemangku Kepentingan Tahun

2020 Distrik Lipat Kain, dengan informasi di tingkat Provinsi sebanyak 4 orang, di tingkat Kabupaten sebanyak 2 orang, tingkat Kecamatan sebanyak 8 orang, tingkat Desa sebanyak 18 orang. Sedangkan untuk Tokoh masyarakat diidentifikasi sebanyak 27 orang.

Perusahaan sudah menunjukkan membangun komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat di tahun 2020-2021, dengan ditunjukkan dengan dokumen sosialisasi terpadu (Visi Misi, Tata Batas Konsesi, Tata Ruang, NKT, RKT, Kawasan Lindung, Karhutla dan Program CD-CSR), sebagaimana dokumen sosialisasi terpadu di Desa Batu Gajah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tanggal 17 Maret 2020, dihadiri oleh 32 orang, dan sosialisasi terpadu di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tanggal 27 Juli 2020, dihadiri oleh 37 orang.

Pemenuhan hak-hak Pekerja

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja ditandatangani Direktur Utama. Tercantum menjamin pemenuhan konvensi ILO yang sudah diratifikasi Pemerintah RI, yaitu ILO No. 29, ILO No. 87, ILO No. 105, ILO No. 98, ILO No. 98, ILO No. 138, ILO No. 182.

Perusahaan memiliki prosedur penanganan keluhan kesah karyawan, berupa SOP Penanganan Keluh Kesah dan Konseling Pekerja. Tersedia dokumen Rekapitulasi Pengaduan dan Keluh Kesah Karyawan Tahun 2020/2021 melalui kotak saran dan pengaduan, dengan Nihil Pengaduan.

Perusahaan sudah menunjukkan membuat Perjanjian Kerja dengan Karyawan, sample: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 04 Mei 2020 antara PT. PSPI dengan An. Musnirizon (Desa Lipat Kain, Kec. Kampar, Kab. Kampar). Selain itu sudah ditunjukkan pemantauan kontrak kerja antara Kontraktor dan pekerja, sample: Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 01 Juli 2020 antara PT. APM dengan An. Yohanis Ambang (Operator Genset dan WTP), Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 01 Juli 2020 antara PT. CMP dengan An. Rikardo Panjaitan (Borong Langsir BST), Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 30 Januari 2020 antara PT. IMC dengan An. Wasni (Operator Chainsaw).

Perusahaan sudah menunjukkan standat Upah Minimum yang digunakan mengacu kepada Keputusan Gubernur Riau tanggal 21 November 2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020. Perusahaan sudah menunjukkan membayar upah sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan, dengan ditunjukkan slip gaji karyawan dengan level terendah dengan Gaji Pokok sebesar Rp. 3.078.527,-.

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Serikat Pekerja yaitu SP-MAR PUK Distrik Lipat Kain dan SP-MAR PUK Distrik Petapahan. Perusahaan sudah menunjukkan Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT. PSPI tanggal 21 Oktober 2020. Perusahaan sudah menunjukkan Buku PKB PT. PSPI Tahun 2020-2022 tanggal 29 Mei 2020, dan tersedia Keputusan Kepala Disnakertrans Kabupaten Kampar tanggal 16 Juni 2020 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT. PSPI, masa berlaku 16 Juni 2020 s/d 16 Juni 2022.

Perusahaan sudah menunjukkan tidak melibatkan penggunaan pekerja anak dan memiliki prosedur rekrutment dan seleksi, serta PKB Tahun 2020-2022 Pasal 13 yang mensyaratkan usia minimal 18 tahun, dengan diverifikasi usia termuda karyawan yaitu 20 tahun 10 bulan (lahir tanggal 11 April 2000), dan usia termuda pekerja kontraktor yaitu 19 tahun 4 bulan lahir tanggal 15 Oktober 2001.

Perusahaan sudah menyediakan pekerja dengan fasilitas sebagaimana tersedia Daftar

Sarana dan Prasarana untuk Kesejahteraan Pekerja Distrik Lipat Kain dan Distrik Petapahan Tahun 2020.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Kebijakan K3 dan prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko. Sudah dapat ditunjukkan tersedia dokumen Identifikasi Bahaya, Penilaian & Pengendalian Resiko Tahun 201. Perusahaan sudah menunjukan dokumen Monthly Accident/Incident Report Periode 2020 dengan 1 (satu) kecelakaan tanggal 21 Januari 2020, jam 13.00, kasus tertimpa pohon di Jalan Poros Blok Seitingjai – Sei Asam Nihil Kecelakaan Kerja.

Perusahaan memiliki system/prosedur K3 dan pemeliharaan kesehatan pekerja, dan menunjukan laporan distribusi APD, kotak P3K, APAR, laporan pemeriksaan pekerja kontraktor tahun 2020 dan laporan pemeliharaan kesehatan karyawan (MCU) tahun 2019. Disamping itu perusahaan sudah melaksanakan pelatihan K3 untuk karyawan dan pekerja kontraktor tahun 2020 dengan ditunjukkan Matrik Training Lingkungan & K3 Karyawan dan Kontraktor Tahun 2020. Perusahaan juga sudah menunjukan melakukan pengawasan kepesertaan BPJS TK dan BPJS KES tenaga kerja kontraktor di tahun 2020 melalui bukti pembayaran kepesertaan BPJS.

Dalam menyediakan fasilitas air minum, MCK (mandi, cuci, kakus) yang bersih, untuk digunakan oleh semua pekerja sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan ditunjukkan hasil uji kelayakan air bersih oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau tanggal 16 September 2020.

Perusahaan sudah menunjukan Surat Keputusan Kadisnakertrans Provinsi Riau tanggal 12 November 2020 tentang Revisi P2K3 PT. PSPI Distrik Lipat Kain. Tersedia Ahli K3 Umum sebagai Sekertaris P2K3 dengan ditunjukkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI tanggal 22 September 2016 tentang Penunjukan Ahli K3 Umum kepada Nopen Syafrianto AMK. Perusahaan sudah menunjukan Laporan Triwulan P2K3 kepada Pemerintah Tahun 2020.

Verifikasi Penutupan Temuan Audit Sebelumnya

Sudah dilakukan verifikasi dalam menutup temuan ketidaksesuaian hasil audit penilikan 2. Detail hasil verifikasi progress penutupan ketidaksesuaian oleh Team Auditor pada audit penilikan 2 disampaikan dalam laporan, dimana seluruh temuan ketidaksesuaian hasil audit penilikan 2 sudah dapat ditutup sepenuhnya.

RINGKASAN TEMUAN HASIL AUDIT

Temuan: Terdapat 5 temuan ketidaksesuaian NC Minor yang harus dibuat usulan tindakan perbaikan langsung (correction) dan usulan tindakan perbaikan sistematis (corrective action) dalam jangka waktu 3 bulan yang selanjutnya akan diverifikasi efektifitas penutupannya pada saat penilikan/surveillance audit berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Waktu Penutupan
1	1.6	<p>Terdapat perjanjian kerjasama R&D antara PT ARARA ABADI dengan PT PSPI sebagaimana Perjanjian Nomor: 001/LFI/AA-PSPI/VII/2014 yang berlaku dari tanggal 01-08-2014 s.d 31-12-2023.</p> <p>Kewajiban PT PSPI sesuai perjanjian adalah sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajib mengizinkan PT ARARA ABADI dan afiliasinya untuk menggunakan sarana prasarana PT PSPI. - Wajib mematuhi SOP yang telah disepakati bersama. <p>Terkait dengan Kerjasama ini terdapat hal-hal sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT PSPI belum memiliki SOP yang telah disepakati dalam kerjasama R&D dimaksud. <p>Belum diperoleh bukti komunikasi (korespondensi) antara PT PSPI dengan PT ARARA ABADI terkait dengan perjanjian kerjasama ini selama periode 2020-2021.</p>	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut
2	2.3	<p>Perusahaan telah memiliki dokumen rencana kelola yaitu Revisi RKUPHHK periode 2011-2020 yang disusun tahun 2017 dan RKUPHHK-HTI periode 2021-2030 yang disusun tahun 2020 dan disahkan. Rencana kelola belum memuat data dan informasi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visi, misi, dan tujuan pengelolaan hutan; - Monitoring riap; <p>Perusahaan belum melengkapi kekurangan muatan data dan informasi dalam dokumen RKUPHHK-HTI sebagaimana diminta oleh standar ini.</p>	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut
3	6.4	<p>Instruksi kerja WI-PSPI-E1-006 Pemantauan Tata Air pada Mikro DAS melalui Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS) tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan dan Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan.</p>	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut
4	11.4	<p>Perusahaan belum menunjukkan notulensi pertemuan dan pelaporan program LKS Bipartit setiap 6 bulan sekali kepada Instansi Ketenagakerjaan setempat (Permenaker No. Per.32/2008).</p>	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut
5	12.3	<p>Perusahaan belum menunjukkan bukti memiliki personil dengan kompetensi K3 Listrik di tahun 2020-2021.</p>	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut

Rekomendasi Sertifikasi: Merekomendasi untuk dapat mempertahankan sertifikat setelah penyelesaian/penutupan NC Minor sebelum tenggat waktu 12 bulan yang diverifikasi pada audit penilikan/surveillance berikutnya.